



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD PUTRA BINTANG  
Nomor Induk Berusaha : 0220108151557  
Alamat Perusahaan : Jl. Pramuka  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Jl. Pramuka  
b. Desa/Kelurahan : Gunung Sari  
c. Kecamatan : Rebang Tangkas  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan  
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 15 Januari 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS dan dapat diakses dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 15 Januari 2020